



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fian Syam Alias Sau Bin (Alm) Syamsu Alam;
Tempat lahir : Segeri;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/7 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kemayoran RT 052 Rw 020 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" yang melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota jual beli ikan dan udangDikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMMAD ARIF
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa minta keringanan hukuman karena ada tanggungan keluarga yaitu istri dan anak, kerjaan diluar sudah tidak jalan, mempunyai tanggungan dan cicilan di bank;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, telah *menguntungkan diri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM dengan diantar temannya yang biasa dipanggil OM mendatangi rumah saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dimana terdakwa bertujuan untuk membeli ikan dan udang. Sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF yang merupakan saudara ipar dari saksi saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF langsung menawarkan kepada terdakwa ikan dan udang dengan ukuran 3, 4, 5 dengan harga Rp 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan ukuran 6, 7, 8 dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogram dan ukuran KK (kecil-kecil) dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram. Setelah mengetahui ukuran dan harga kemudian terdakwa setuju dan membeli ikan dari saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dengan jumlah 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) kilogram dengan harga Rp 66.919.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan membeli udang dari saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah 124 (seratus dua puluh empat) kilogram dengan harga Rp 7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF akan melakukan pembayaran dalam waktu satu minggu setelah mengambil ikan dan udang dari saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF. Setelah ikan dan udang tersebut diantar kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjual semua ikan dan udang sampai terjual habis dan sampai saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 66.919.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang mengadili perkara, telah *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terdakwa FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM dengan diantar temannya yang biasa dipanggil OM mendatangi rumah saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dimana terdakwa bertujuan untuk membeli ikan dan udang. Sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF yang merupakan saudara ipar dari saksi saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF langsung menawarkan kepada terdakwa ikan dan udang dengan ukuran 3, 4, 5 dengan harga Rp 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan ukuran 6, 7, 8 dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogram dan ukuran KK (kecil-kecil) dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram. Setelah mengetahui ukuran dan harga kemudian terdakwa setuju dan membeli ikan dari saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dengan jumlah 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan)

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram dengan harga Rp 66.919.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan membeli udang dari saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah 124 (seratus dua puluh empat) kilogram dengan harga Rp 7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF akan melakukan pembayaran dalam waktu satu minggu setelah mengambil ikan dan udang dari saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF. Setelah ikan dan udang tersebut diantar kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjual ikan dan udang tersebut. Kemudian sampai dengan satu minggu setelah membeli ikan dan udang terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF.

- Bahwa setelah ikan dan udang dijual oleh terdakwa sampai terjual semua, kemudian uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan usaha lain dan biaya transportasi.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 66.919.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMAD ARIF mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Nung Bin Lahindau (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian beli ikan tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi tanggal 22 Februari 2023 di tambak milik saksi sekitar jam lima sore;
- Bahwa Terdakwa yang datang ke rumah saksi untuk membeli ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disana bertemu dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "bisakah saksi membeli ikan kita" lalu saksi bilang "bisa, yang penting harga cocok dan pembayarannya cepat paling lambat satu minggu";
- Bahwa Ikannya waktu itu belum tersedia masih ditambah dan belum dipanen dan saat itu terdakwa mengatakan setuju;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "saksi usahakan secepatnya" untuk membayar;
- Bahwa saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman petani tambak yang menjual hasil panen lalu pembeli datang ke rumah kami;
- Bahwa Ikan yang dicari oleh Terdakwa adalah ikan bandeng dan udang;
- Bahwa Saksi menjual kurang lebih 4.148 kg dengan harga Rp 66.919.000,00 (enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah tersebut hanya untuk ikan kalau untuk udang lain lagi;
- Bahwa Saksi Sulaiman menjual udang sebanyak 124 kg dengan harga kurang lebih Rp 7.440.000 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ikan dan udang sudah diambil Terdakwa;
- Bahwa setelah ikan dibawa belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa;
- Bahwa Lewat dari satu minggu saksi dan saksi Sulaiman tagih, dan Terdakwa janji tapi tidak ada penyelesaian sampai tiga bulan;
- Bahwa Tidak ada pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Waktu saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman tagih Terdakwa janjinya hari senin, kamis, senin sampai bosan kami dijanjikan;
- Bahwa saksi, saksi sulaiman dan terdakwa membuat surat perjanjian terlebih dahulu dimana Terdakwa diberikan tempo waktu satu bulan;
- Bahwa Surat tersebut masih ada di kantor dan isinya Terdakwa harus melunasi dalam tempo waktu satu bulan;
- Bahwa Terdakwa menyetujui surat tersebut;
- Bahwa Setelah jatuh tempo tidak dibayar oleh Terdakwa maka dinaikkan menjadi laporan;
- Bahwa saksi dengan Saksi Sulaiman adalah saudara ipar;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdr. Sulaiman sama - sama memiliki tambak, kalau saksi memiliki tambak ikan sedangkan Sdr Sulaiman memiliki tambak udang;
- Bahwa Terdakwa membeli ikan seberat 4.148 kg, ada tiga size/ukuran masing – masing ada harganya, ada harga Rp18.500 (delapan belas ribu lima ratus), ada yang harga Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum mengenal Terdakwa, dia sendiri yang memperkenalkan dirinya;
- Bahwa Terdakwa bilang sanggup beli berapapun;
- Bahwa sistem penghitungan untuk orang lain sama saja ada tabel harganya masing – masing;
- Bahwa Sebenarnya Terdakwa menjanjikan membeli diatas harga orang lain selisih Rp1.000 tapi waktu Terdakwa ambil ikannya komplain bahwa ikannya tidak sesuai jadi saksi berikan harga yang lebih murah daripada orang lain;
- Bahwa yang mengangkut ikan – ikan tersebut ada anggota Anak buah kapal dari Terdakwa yang mengangkut ikan ada lima orang;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membayarnya satu minggu kemudian;
- Bahwa Tidak ada jaminan yang diserahkan Terdakwa kepada saksi dan saksi Sulaiman
- Bahwa Pembayarannya dalam bentuk biasanya ada yang tunai, ada juga yang transfer;
- Bahwa cara Terdakwa membayarnya waktu itu Terdakwa tidak ada bilang;
- Bahwa Terdakwa komplain dengan datang ke rumah saksi ;
- Bahwa Dalam jangka waktu Satu minggu lebih setelah menerima ikan dan udang tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa setelah datang ke rumah saksi adalah Ikannya tidak sesuai dengan sizenya jadi dia minta diturunkan harganya sekitar Rp1.000;
- Bahwa respon saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman mau saja harganya diturunkan yang penting Terdakwa bayar;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa berjanji membayar tetapi Terdakwa menyuruh tunggu dulu karena dia ada juga yang ditunggu;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa cerita kalau jual ikan sampai di Samarinda katanya masih ada yang belum diterima harganya jadi sabar;
- Bahwa saksi menagih kepada Terdakwa sudah banyak saksi tidak ingat betul sampai tiga bulan;
- Bahwa cara saksi menagih kepada Terdakwa saksi pernah datang ke rumahnya juga melalui telepon;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal terdakwa karena Terdakwa satu kampung dengan kami;
- Bahwa Ikannya sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sepeserpun belum ada Terdakwa membayar ikan dan udang;
- Bahwa Tidak ada keluarganya yang memberikan ganti rugi kepada saksi dan saksi Sulaiman, cuma ada memberikan jaminan surat – surat tanah tidak kami terima karena saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman butuh uang;
- Bahwa Surat yang diberikan Terdakwa adalah surat tanah;
- Bahwa Kesepakatan jual beli ikan tidak ada dibuat tertulis hanya lisan;
- Bahwa Terdakwa ternyata ada juga sangkutan utang dengan orang lain;
- Bahwa Terkait rincian harga itu ada di tabel harga rinciannya masing-masing;
- Bahwa Harga ikan untuk size 3, 4, 5 harganya Rp18.500, kalau size 6, 7, 8 harganya kalau tidak salah Rp14.000, kalau untuk ukuran yang kecil – kecil harganya Rp5.000, kalau harga udang Rp60.000 per kg;
- Bahwa Udang dulu yang diambil satu hari sebelum ikan diambil;
- Bahwa tanggal 21 Februari ambil udang lalu tanggal 22 Februari ambil ikan;
- Bahwa yang mengantar udang tersebut kepada Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa untuk ikan, Terdakwa mengambilnya di tambak milik Sdr Muhammad Nung;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan menggunakan kapal;
- Bahwa Kapal yang dipakai adalah milik Sdr Yusri dan Sdr Jamal;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual ikannya ke Samarinda karena saksi mengetahui dari Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat laporan ke polisi tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa tidak ada niat saksi untuk memenjarakan Terdakwa, saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman datang ke polisi biar kami dibayar ;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri penimbangan tersebut
- Bahwa Terdakwa komplain mengenai ikan;
- Bahwa pada saat ikan itu diambil saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman menyaksikan dan bahkan kami ikut membantu;
- Bahwa saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman bisa percaya kepada Terdakwa karena kami belum punya pengalaman seperti ini, kami percaya saja selama kami jualan ikan baik – baik saja tidak ada seperti ini;
- Bahwa sebelumnya ada dengar kabar bahwa Terdakwa penjual ikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sulaiman Bin Muhammad Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian beli ikan tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi tanggal 22 Februari 2023 di tambak milik saksi sekitar jam lima sore;
- Bahwa Terdakwa yang datang ke rumah saksi untuk membeli ikan;
- Bahwa Terdakwa disana bertemu dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “bisakah saksi membeli ikan kita” lalu saksi bilang “bisa, yang penting harga cocok dan pembayarannya cepat paling lambat satu minggu”;
- Bahwa Ikannya waktu itu belum tersedia masih ditambah dan belum dipanen dan saat itu terdakwa mengatakan setuju;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “saksi usahakan secepatnya” untuk membayar;
- Bahwa saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman petani tambak yang menjual hasil panen lalu pembeli datang ke rumah kami;
- Bahwa Ikan yang dicari oleh Terdakwa adalah ikan bandeng dan udang;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual kurang lebih 4.148 kg dengan harga Rp 66.919.000,00 (enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah tersebut hanya untuk ikan kalau untuk udang lain lagi;
- Bahwa Saksi Sulaiman menjual udang sebanyak 124 kg dengan harga kurang lebih Rp 7.440.000 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ikan dan udang sudah diambil Terdakwa;
- Bahwa setelah ikan dibawa belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa;
- Bahwa Lewat dari satu minggu saksi dan saksi Sulaiman tagih, dan Terdakwa janji tapi tidak ada penyelesaian sampai tiga bulan;
- Bahwa Tidak ada pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Waktu saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman tagih Terdakwa janjinya hari senin, Kamis, senin sampai bosan kami dijanjikan;
- Bahwa saksi, saksi sulaiman dan terdakwa membuat surat perjanjian terlebih dahulu dimana Terdakwa diberikan tempo waktu satu bulan;
- Bahwa Surat tersebut masih ada di kantor dan isinya Terdakwa harus melunasi dalam tempo waktu satu bulan;
- Bahwa Terdakwa menyetujui surat tersebut;
- Bahwa Setelah jatuh tempo tidak dibayar oleh Terdakwa maka dinaikkan menjadi laporan;
- Bahwa saksi dengan Saksi Sulaiman adalah saudara ipar;
- Bahwa saksi dan Sdr. Sulaiman sama - sama memiliki tambak, kalau saksi memiliki tambak ikan sedangkan Sdr Sulaiman memiliki tambak udang;
- Bahwa Terdakwa membeli ikan seberat 4.148 kg, ada tiga size/ukuran masing – masing ada harganya, ada harga Rp18.500 (delapan belas ribu lima ratus), ada yang harga Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum mengenal Terdakwa, dia sendiri yang memperkenalkan dirinya;
- Bahwa Terdakwa bilang sanggup beli berapapun;
- Bahwa sistem penghitungan untuk orang lain sama saja ada tabel harganya masing – masing;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebenarnya Terdakwa menjanjikan membeli diatas harga orang lain selisih Rp1.000 tapi waktu Terdakwa ambil ikannya komplain bahwa ikannya tidak sesuai jadi saksi berikan harga yang lebih murah daripada orang lain;
- Bahwa yang mengangkut ikan – ikan tersebut ada anggota Anak buah kapal dari Terdakwa yang mengangkut ikan ada lima orang;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membayarnya satu minggu kemudian;
- Bahwa Tidak ada jaminan yang diserahkan Terdakwa kepada saksi dan saksi Sulaiman
- Bahwa Pembayarannya dalam bentuk biasanya ada yang tunai, ada juga yang transfer;
- Bahwa cara Terdakwa membayarnya waktu itu Terdakwa tidak ada bilang;
- Bahwa Terdakwa komplain dengan datang ke rumah saksi ;
- Bahwa Dalam jangka waktu Satu minggu lebih setelah menerima ikan dan udang tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa setelah datang ke rumah saksi adalah Ikannya tidak sesuai dengan sizenya jadi dia minta diturunkan harganya sekitar Rp1.000;
- Bahwa respon saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman mau saja harganya diturunkan yang penting Terdakwa bayar;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa berjanji membayar tetapi Terdakwa menyuruh tunggu dulu karena dia ada juga yang ditunggu;
- Bahwa Terdakwa cerita kalau jual ikan sampai di Samarinda katanya masih ada yang belum diterima harganya jadi sabar;
- Bahwa saksi menagih kepada Terdakwa sudah banyak saksi tidak ingat betul sampai tiga bulan;
- Bahwa cara saksi menagih kepada Terdakwa saksi pernah datang ke rumahnya juga melalui telepon;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal terdakwa karena Terdakwa satu kampung dengan saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman;
- Bahwa Ikannya sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sepeserpun belum ada Terdakwa membayar ikan dan udang;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada keluarganya yang memberikan ganti rugi kepada saksi dan saksi Sulaiman, cuma ada memberikan jaminan surat – surat tanah tidak kami terima karena kami butuh uang;
- Bahwa Surat yang diberikan Terdakwa adalah surat tanah;
- Bahwa Kesepakatan jual beli ikan tidak ada dibuat tertulis hanya lisan;
- Bahwa Terdakwa ternyata ada juga sangkutan utang dengan orang lain;
- Bahwa Terkait rincian harga itu ada di tabel harga rinciannya masing-masing;
- Bahwa Harga ikan untuk size 3, 4, 5 harganya Rp18.500, kalau size 6, 7, 8 harganya kalau tidak salah Rp14.000, kalau untuk ukuran yang kecil – kecil harganya Rp5.000, kalau harga udang Rp60.000 per kg;
- Bahwa Udang dulu yang diambil satu hari sebelum ikan diambil;
- Bahwa tanggal 21 Februari ambil udang lalu tanggal 22 Februari ambil ikan;
- Bahwa yang mengantar udang tersebut kepada Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa untuk ikan, Terdakwa mengambilnya di tambak milik Sdr Muhammad Nung;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan menggunakan kapal;
- Bahwa Kapal yang dipakai adalah milik Sdr Yusri dan Sdr Jamal;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual ikannya ke Samarinda karena saksi mengetahui dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membuat laporan ke polisi tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa tidak ada niat saksi untuk memenjarakan Terdakwa, saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman datang ke polisi biar para saksi dibayar ;
- Bahwa saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri penimbangan tersebut
- Bahwa Terdakwa komplain mengenai ikan;
- Bahwa pada saat ikan itu diambil saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman menyaksikan dan bahkan kami ikut membantu;
- Bahwa saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman bisa percaya kepada Terdakwa karena kami belum punya pengalaman seperti ini, kami

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya saja selama kami jualan ikan baik – baik saja tidak ada seperti ini;

- Bahwa sebelumnya ada dengar kabar bahwa Terdakwa penjual ikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terdakwa dengan diantar temannya yang biasa dipanggil OM mendatangi rumah saksi MUHAMMAD NUNG dimana terdakwa bertujuan untuk membeli ikan dan udang. Sesampainya di rumah saksi MUHAMMAD NUNG, terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN yang merupakan saudara ipar dari saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN langsung menawarkan kepada terdakwa ikan dan udang dengan ukuran 3, 4, 5 dengan harga Rp 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan ukuran 6, 7, 8 dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilogram dan ukuran KK (kecil-kecil) dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram. Setelah mengetahui ukuran dan harga kemudian terdakwa setuju dan membeli ikan dari saksi MUHAMMAD NUNG dengan jumlah 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) kilogram dengan harga Rp 66.919.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan membeli udang dari saksi SULAIMAN dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah 124 (seratus dua puluh empat) kilogram dengan harga Rp 7.440.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN akan melakukan pembayaran dalam waktu satu minggu setelah mengambil ikan dan udang dari saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN. Setelah ikan dan udang tersebut diantar kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjual ikan dan udang tersebut. Kemudian sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada melakukan pembayaran kepada saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN;
- Bahwa Terdakwa mendatangi mereka di rumahnya;

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbeda lokasi tambak dengan lokasi rumah;
- Bahwa Terdakwa datang sekitar bulan dua sekitar 22 Februari 2023;
- Bahwa terdakwa datang untuk membeli ikan dan udang;
- Bahwa Terdakwa belikan ikan dengan size 3, 4, 5 dengan harga Rp18.500 per kg kemudian size 6, 7, 8 dengan harga Rp12.000 per kg dan yang kecil dengan harga Rp 5.000 dengan jumlah semua Rp 66.919.000 dan terdakwa juga beli udang sebanyak 124 kg dengan harga Rp 60.000 per kg dengan total Rp 7.440.000;
- Bahwa Pembelian ikan dan udang tersebut dituangkan dalam nota pembelian;
- Bahwa dalam nota tersebut tidak ada dituliskan waktu pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menunggu di rumah terdakwa lalu anggota terdakwa yang mengambil ikan ;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa kembali ke rumah lalu nota tersebut terdakwa berikan kepada anggota terdakwa ada lima orang kemudian mereka ke tambak dan mengambil ikan dan udang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke tambak;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa jual beli ikan kalau dulu sembako
- Bahwa mengenai terdakwa komplain masalah harga memang benar ikan yang datang pada waktu itu datang ke tempat terdakwa tidak sesuai dengan size ikan;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Sulaiman Satu minggu setelah mengambil ikan;
- Bahwa total berat kekurangan perkiraan beratnya kurang 600 kg;
- Bahwa Terdakwa sudah sampaikan berulang kali termasuk di Polres tapi orangnya tetap bersikeras juga dan bilang itu resiko terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyewa kapal untuk masuk ke dalam tambaknya lagi cuma nilainya 12 Juta jadi terdakwa belum bisa membayar;
- Bahwa terdakwa sudah ada membayar sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk ikan Sdr Sulaiman sedangkan untuk ikan Sdr Muhammad Nung belum terdakwa bayar;
- Bahwa Total pembelian ikan dan udang nya ada seratus juta lebih untuk saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru pertama kali transaksi dengan saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman;
- Bahwa memang benar terdakwa ada hutang dengan petani tambak lainnya tetapi sudah lunas;
- Bahwa Untuk mengambil ikan tersebut terdakwa memakai kapal sewaan;
- Bahwa Kapal tersebut pemilik Sdr Jamal dan Sdr Yusri;
- Bahwa hutang terdakwa kepada Sdr Muhammad Nung dan Sdr Sulaiman sekitar sebesar Rp 60.000.000;
- Bahwa Utang terdakwa sekitar ada Rp50.000.000 sudah terdakwa bayar sekitar Rp40.000.000 lebih dan sisanya tinggal sekitar Rp7.000.000 lebih;
- Bahwa terdakwa mengambil ikan 4.148 Kg;
- Bahwa Terdakwa ambil udang sebanyak 124 Kg sebesar Rp 7.440.000;
- Bahwa untuk saksi Muhammad Nung terdakwa belum bayar tapi untuk saksi Sulaiman sudah terdakwa bayar sisanya tinggal udang seharga Rp 7.440.000 dari total tagihan perkiraan sekitar Rp 52.000.000;
- Bahwa Saat itu harga udang Rp60.000 / kg;
- Bahwa saksi Sulaiman ada berjualan ikan juga tetapi tidak diikutkan di dalam Berita acara pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Uangnya belum terdakwa bayar;
- Bahwa Ikannya sudah habis terjual semua;
- Bahwa Uang hasil penjualan banyak kerugian sehingga terdakwa tutup untuk yang lain;
- Bahwa Kerugian terdakwa sekitar Rp 30.000.000;
- Bahwa Pada waktu itu kami belikan ikan di Tarakan cuma waktu itu kami janjikan kepada Saksi Sulaiman untuk membayar setelah menjual truk, waktu itu terdakwa minta waktu satu minggu dan terdakwa tidak tepati janji tersebut;
- Bahwa kalau dari awal terdakwa ada niat untuk membayar;
- Bahwa karena terdakwa dikenalkan kepada mereka melalui orang yang bernama OM dan keluarga OM juga kenal dengan terdakwa sehingga mereka percaya menjual ikan kepada terdakwa
- Bahwa ada sekitar 4 ton mengambil pembelian ikan dari saksi Sulaiman;

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan yang terdakwa beli dari saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman sekitar 8 ton;
- Bahwa terdakwa membeli udang dengan berat 124 kg dari saksi Sulaiman ;
- Bahwa jumlah harga ikan yang terdakwa beli dari saksi Sulaiman lebih dari Rp 40.000.000;
- Bahwa besoknya tgl 22 Februari 2023 terdakwa datang lagi beli ikan ke saksi Muhammad Nung dan udang ke saksi Sulaiman;
- Bahwa dalam dua hari tersebut Terdakwa ditemani oleh Sdr OM ketika membeli yang di saksi Sulaiman atau di saksi Muhammad Nung;
- Bahwa saya bayar adalah pembelian ikan di saksi Sulaiman sedangkan ikan di saksi Muhammad Nung dan udang di saksi Sulaiman belum dibayar;
- Bahwa uang Rp40.000.000 terdakwa bayarkan sekitar 10 hari setelah pembelian ikan tersebut;
- Bahwa yang menerima saksi Sulaiman sendiri;
- Bahwa diserahkan uang tersebut secara transfer;
- Bahwa terdakwa sudah beli ikan di saksi Sulaiman, dan terdakwa kembali membeli ikan di saksi Muhammad Nung karena pada waktu itu bersamaan mau panen lalu saksi Sulaiman menawarkan ikannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran ikan milik saksi Sulaiman dan untuk transaksi kedua dan ketiga belum bayar;
- Bahwa kalau masalah mengembalikan utang terdakwa, terdakwa tidak tahu karena sudah menjalani seperti ini;
- Bahwa kalau niat dari dulu terdakwa punya niat untuk melunasi hutang;
- Bahwa uang Rp40.000.000 yang terdakwa bayarkan kepada saksi Sulaiman itu sesudah terdakwa pergi dari Samarinda-Balikpapan;
- Bahwa terdakwa menjual ikan tersebut pertama di Balikpapan;
- Bahwa terdakwa rugi saat jual ikan tersebut;
- Bahwa dari penjualan ikan saksi Sulaiman terdakwa dapat Rp20.000.000 sedangkan dari ikan saksi Muhammad Nung dapat Rp30.000.000;
- Bahwa hasil penjualan tersebut langsung terdakwa bayarkan ke saksi Sulaiman;
- Bahwa terdakwa jadi penjual ikan selama 8 bulan;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa mengambil ikan dan udang di saksi Sulaiman dan saksi Muhammad Nung terdakwa tidak ikut mengecek saat penimbangan karena waktu itu terdakwa percayakan semua pada Sdr OM;
- Bahwa hasil dari penjualan ikan dan udang dari Para saksi selain untuk melakukan usaha lagi juga dibuat juga untuk kebutuhan sehari – sehari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dahlia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah hutang piutang jual beli ikan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa pedagang ikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah ikan dan udang yang dibeli;
- Bahwa Total utang sekitar ada Rp100.000.000 (seratus juta) lebih dan sudah dibayar oleh Terdakwa sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta) lebih sehingga sisa hutang tinggal sekitar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tagihan kepada saksi Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa terlambat membayar selama 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa yang membayar uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa lewat transfer;
- Bahwa jangka waktu pembayaran satu minggu dan paling lambat sepuluh hari;
- Bahwa Terdakwa berniat akan membayar uang kepada saksi Muhammad Nung sebesar sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tapi ditolak karena para saksi ingin dibayar semua hutangnya;
- Bahwa Saksi ada datang ke rumah saksi Muhammad Nung sehari setelah Terdakwa ditahan tetapi Para Saksi tidak mau dicicil dan maunya untuk dibayar semua;
- Bahwa Saksi tidak ada bukti transfer tersebut karena lewat HP Terdakwa dan HP Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa Terdakwa ada dua kali melakukan pembelian kepada saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembelian pertama, saksi ikut sekitar bulan Februari pada tanggal dan hari lupa ke rumah saksi Muhammad Nung;
- Bahwa Pembelian pertama dilakukan di tambak karena sudah janjian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail pembelian ikan dan udang tersebut;
- Bahwa Pembelian pertama beli ikan dan udang dengan harga hampir sekitar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sudah dibayar ikannya tinggal udang dengan harga sekitar R6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Pembelian kedua dilakukan selisih dua hari setelah pembelian pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail jumlah ikan dan udang yang dibeli;
- Bahwa Total hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar sekitar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) lebih untuk beli ikan saja;
- Bahwa Uang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar ikan pada pembelian pertama kepada Saksi Sulaiman;
- Bahwa Hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah pembelian pertama untuk udang dan pembelian kedua untuk ikan;
- Bahwa Terdakwa baru membeli satu kali;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Muhammad Nung dari orang tua saksi Muhammad Nung;
- Bahwa Pembelian pertama langsung oleh Terdakwa dibawa ke Balikpapan dengan mobil untuk dijual lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dijual berapa pada pembelian pertama;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat pada pembelian pertama;
- Bahwa Pembelian kedua dijual ke Samarinda, Balikpapan, Wahau dan sama dengan pembelian pertama habis semua tapi pada penjualan kedua kurang timbangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan komplain kepada saksi Sulaiman dan saksi Muhammad Nung;
- Bahwa Terdakwa minta keringanan pembayaran dengan harga yang sama tapi saksi Muhammad Nung dan saksi sulaiman tidak mau dan minta dibayar secepatnya;
- Bahwa Terdakwa jualan sembako sebelum jualan ikan;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr OM tetapi hanya kenal saja, Terdakwa yang kenal dekat dengan Sdr OM;
- Bahwa Saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman menawarkan ikan dan udang kepada Terdakwa dengan ukuran yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penawaran harga yang pertama;
- Bahwa Ukuran ikan dengan size 3,4,5 dengan harga Rp18.500 (delapan belas ribu lima ratus rupiah), ikan dengan size 6,7,8 dengan harga Rp12.000 (dua belas ribu rupiah), ikan size KK (kecil-kecil) dengan harga Rp5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Harga udang sekitar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) / kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan tiga kali pengambilan untuk pembelian pertama dan kedua;
- Bahwa Yang mengambil ikan dan udang adalah Sdr OM;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pengambilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik kapal yang disewa;
- Bahwa Terdakwa berjualan ikan selama tiga bulan;
- Bahwa Terdakwa berjualan ikan dan udang fokus keluar kota;
- Bahwa Terdakwa mengantar ikan pakai mobil pick up sedangkan kapal digunakan hanya untuk mengambil ikan di tambak;
- Bahwa Terdakwa menyatakan rugi besar saat penjualan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah jualan di Balikpapan dan tidak pernah kejadian seperti ini;
- Bahwa Rekening yang dipakai untuk transfer pembayaran ikan sebesar Rp40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) adalah rekening BRI atas nama Terdakwa kepada rekening BRI atas nama saksi Sulaiman;
- Bahwa Ada usaha dari Terdakwa untuk membayar dengan jaminan surat ruko di pasar tapi saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman tidak mau mereka mau dibayar kerugiannya dengan uang tunai;
- Bahwa Surat ruko atas nama saudara Terdakwa sebagai jaminan tapi tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa habis uangnya untuk pembongkaran dan mobil mengantar ke luar kota;
- Bahwa Pada pembelian pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berani membeli ikan yang kedua kali karena tidak ada masalah saat pembelian pertama;
- Bahwa yang mengantar ikan dan udang adalah Anggota yang mengantar keluar kota;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat penimbangan karena diserahkan kepada anggota;
- Bahwa karena pada pembelian kedua saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman tidak mau menerima pembayaran cicilan maka uang tersebut Terdakwa putar untuk beli bawang dan kentang lalu dijual;
- Bahwa Terdakwa sangat berani membeli banyak ikan dan udang berdasarkan pengalaman Terdakwa berani ambil banyak;
- Bahwa cara Pembayaran dilakukan setelah pengambilan, rata – rata memang seperti itu dalam jual beli ikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar nota jual beli ikan dan udang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bukti Transfer Bank BRI dari atas nama Fian Syam kepada atas nama Sulaiman sebesar Rp47.250.000 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukti chat whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah penjual atau pedagang ikan;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN adalah terdakwa sebagai pembeli ikan dan udang sementara saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN sebagai penjual ikan dan udang;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terdakwa dengan diantar temannya yang biasa dipanggil OM mendatangi rumah saksi Muhammad Nung dimana terdakwa bertujuan untuk membeli ikan dan udang;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa di rumah saksi Muhammad Nung, terdakwa bertemu dengan saksi Sulaiman yang merupakan saudara ipar dari saksi Muhammad Nung dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Sulaiman mengenai kehendaknya untuk membeli ikan dan udang kemudian saksi Sulaiman langsung menawarkan kepada terdakwa ikan dengan ukuran 3, 4, 5 dengan harga Rp 18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan ukuran 6, 7, 8 dengan harga Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram dan ukuran KK (kecil-kecil) dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa setelah mengetahui ukuran dan harga kemudian terdakwa setuju dan membeli ikan dari saksi Muhammad Nung dengan jumlah 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) kilogram dengan harga Rp 66.919.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan membeli udang dari saksi Sulaiman dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah 124 (seratus dua puluh empat) kilogram dengan harga Rp 7.440.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan kesepakatan jual beli ikan dan udang dituangkan dalam nota pembelian;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman akan melakukan pembayaran dalam waktu satu minggu setelah mengambil ikan dan udang dari saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman. Setelah ikan dan udang tersebut diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjual ikan dan udang tersebut;
- Bahwa yang mengangkut ikan dan udang tersebut ditambah milik saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman yaitu anggota Anak buah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak ikut ke tambak;
- Bahwa Ikan yang dicari oleh Terdakwa adalah ikan bandeng dan udang;
- Bahwa terdapat transaksi pembelian ikan dan udang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Februari 2023 pembelian ikan dan udang dengan total transaksi sekitar kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sulaiman, dan tanggal 22 Februari 2023 pembelian ikan dengan jumlah 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) kilogram dengan harga Rp 66.919.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Nung;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pembayaran oleh terdakwa kepada saksi Sulaiman melalui transfer Bank BRI dari atas nama Fian Syam kepada atas nama Sulaiman sejumlah Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pembelian ikan pada tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa sisa hutang yang belum dibayar oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman adalah pembelian udang dari saksi Sulaiman dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah 124 (seratus dua puluh empat) kilogram dengan harga Rp 7.440.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan pembelian ikan dari saksi Muhammad Nung dengan jumlah 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) kilogram dengan harga Rp 66.919.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak ada melakukan pembayaran dari sisa hutang kepada saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman;
- Bahwa saksi Muhammad Nung, saksi sulaiman dan terdakwa membuat surat perjanjian dimana Terdakwa diberikan tempo waktu satu bulan dan Surat tersebut masih ada di kantor yang mana isinya Terdakwa harus melunasi dalam tempo waktu satu bulan dan Terdakwa menyetujui surat tersebut;
- Bahwa saksi Muhammad Nung dan Saksi Sulaiman sama - sama memiliki tambak, kalau saksi Muhammad Nung memiliki tambak ikan sedangkan saksi Sulaiman memiliki tambak udang;
- Bahwa tidak ada jaminan yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman pada saat pembelian ikan dan udang;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan membeli ikan diatas harga orang lain selisih Rp1.000 (seribu rupiah) tetapi pada waktu Terdakwa telah menjual ikannya sekitar dalam jangka waktu satu minggu lebih setelah menerima ikan dan udang terdapat komplain dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Nung dan menyampaikan bahwa ikannya tidak sesuai dengan ukurannya jadi saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman memberikan harga yang lebih murah daripada orang lain dan berharap terdakwa tetap membayar kepada saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman menagih kepada Terdakwa yaitu melalui datang ke rumah terdakwa atau juga melalui telepon, akan tetapi terdakwa selalu berjanji akan membayar pembelian ikan dan udang tersebut;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi pembelian kepada saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman;
- Bahwa tidak ada keluarga terdakwa yang memberikan ganti rugi kepada saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman, hanya pada waktu itu istri terdakwa ada memberikan jaminan surat – surat tanah dan tidak saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman terima karena saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman menginginkan untuk dilakukan pembayaran lunas;
- Bahwa saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman bisa percaya kepada Terdakwa karena saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman tidak mempunyai pengalaman seperti ini jadi percaya saja kepada terdakwa;
- Bahwa ikan dan udang telah habis semua terjual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan digunakan untuk melakukan usaha lagi oleh terdakwa dan dibuat juga untuk kebutuhan sehari – sehari terdakwa;
- Bahwa saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur barang siapa ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah FIAN SYAM Alias SAU Bin (Alm) SYAMSU ALAM, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah



terpenuhi, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai pengertiannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam Memorie van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari Hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian barang atau yang dimaksudkan dengan benda ialah sesuatu yang bernilai ekonomis baik dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapat fakta bahwa terdakwa adalah sebagai pedagang ikan telah membeli ikan dan udang dari petani tambak saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN;

Menimbang, bahwa pembelian ikan oleh terdakwa kepada saksi saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WITA di Jalan Sabanar Lama, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terdakwa dengan diantar temannya yang biasa dipanggil OM ke rumah saksi MUHAMMAD NUNG dengan tujuan untuk membeli ikan dan udang;

Menimbang, bahwa di rumah saksi MUHAMMAD NUNG, terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN (saudara ipar) Saksi MUHAMMAD NUNG dan terdakwa menyampaikan kepada saksi SULAIMAN mengenai kehendaknya untuk membeli ikan dan udang;

Menimbang, bahwa saksi SULAIMAN langsung menawarkan kepada terdakwa ikan bandeng dengan ukuran 3, 4, 5 dengan harga Rp 18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram dan ukuran 6, 7, 8 dengan harga Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram dan ukuran KK (kecil-kecil) dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa setelah sepakat mengenai ukuran ikan dan harga terdakwa memberikan persetujuannya dan membeli ikan dari saksi MUHAMMAD NUNG sejumlah 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) kilogram dengan harga Rp 66.919.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan membeli udang dari saksi SULAIMAN sejumlah 124 (seratus dua puluh empat) kilogram dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dengan harga Rp 7.440.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan kesepakatan jual beli ikan dan udang ini telah dibuatkan nota pembelian;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN akan melakukan pembayaran dalam waktu satu minggu setelah mengambil ikan dan udang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu ikan dan udang tersebut diambil oleh terdakwa ditambah milik saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN, oleh anggota / anak buah terdakwa sedangkan terdakwa tidak ikut mengawasi saat proses pengambilan ikan & udang tersebut



Menimbang, bahwa terdakwa lalu mengangkut ikan dan udang tersebut, menggunakan kendaraan untuk dijual di wilayah Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa terdapat transaksi pembelian ikan dan udang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Februari 2023 pembelian ikan dan udang dengan total transaksi sekitar kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SULAIMAN, dan tanggal 22 Februari 2023 pembelian ikan dengan jumlah 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) kilogram dengan harga Rp 66.919.000,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD NUNG;

Menimbang, bahwa terdapat pembayaran oleh terdakwa kepada saksi SULAIMAN melalui transfer Bank BRI dari atas nama Fian Syam kepada atas nama Sulaiman sejumlah Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pembelian ikan pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sisa pembayaran yang belum dilunasi terdakwa kepada saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN atas pembelian udang dari saksi SULAIMAN dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dengan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) kilogram sejumlah Rp 7.440.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan pembelian ikan dari saksi MUHAMMAD NUNG dengan berat 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) kilogram sejumlah Rp 66.919.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) **total berjumlah 74.359.000,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak ada melakukan pembayaran baik kepada saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD NUNG, saksi SULAIMAN dan terdakwa ada membuat surat perjanjian dimana Terdakwa diberikan tempo waktu satu bulan dan Surat tersebut masih ada di kantor yang mana isinya Terdakwa harus melunasi dalam tempo waktu satu bulan dan Terdakwa menyetujui perihal isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD NUNG dan Saksi SULAIMAN adalah pemilik tambak, kalau saksi MUHAMMAD NUNG memiliki tambak ikan sedangkan saksi SULAIMAN memiliki tambak udang;

Menimbang, bahwa tidak ada jaminan yang diserahkan Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN pada saat pembelian ikan dan udang;



Menimbang, bahwa diawal pembelian Terdakwa menjanjikan membeli ikan dan udang diatas harga orang lain selisih Rp1.000 (seribu rupiah) tetapi pada waktu Terdakwa telah mendapatkan ikan dan menjualnya dalam jangka waktu satu minggu lebih setelah menerima ikan dan udang, terdakwa mengeluhkan/komplain dengan datang ke rumah saksi MUHAMMAD NUNG menyampaikan ukuran ikan tidak sesuai dengan ukuran yang telah disetujui, sehingga saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN memberikan harga yang lebih murah daripada orang lain;

Menimbang, bahwa setelah lewat dari satu minggu dari yang telah disetujui terdakwa tidak kunjung membayar uang pembelian ikan dan udang tersebut kepada saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN menagih kepada Terdakwa dengan datang ke rumah terdakwa atau juga melalui telepon, tetapi terdakwa selalu berjanji akan membayar pada hari senin dan setelah itu dijanjikan kembali pada hari kamis sampai lewat beberapa bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi pembelian kepada saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN;

Menimbang, bahwa tidak ada keluarga terdakwa yang memberikan ganti rugi kepada saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN, hanya pada waktu itu istri terdakwa ada memberikan jaminan surat – surat tanah dan tidak saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN terima karena saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN menginginkan untuk dilakukan pembayaran lunas / sekaligus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN bisa percaya kepada Terdakwa karena selama ini saksi MUHAMMAD NUNG dan saksi SULAIMAN tidak ada pengalaman seperti ini, sehingga percaya saja kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa ikan dan udang tersebut telah semua habis terjual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli ikan kembali di Tarakan dan untuk dijual kembali dengan harapan memperoleh keuntungan lebih dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari – sehari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membeli ikan saksi MUHAMMAD NUNG & udang kepada saksi SULAIMAN (dhi. korban) dengan persetujuan pembayaran dalam tempo / waktu satu minggu, tidaklah dilihat *an sich* sebagai



perbuatan yang dipandang sebuah perikatan yang dikenal dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan dimilikinya barang (dhi. ikan dan udang) tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa si pemberi dan si penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka. Pada akhirnya dimilikinya barang (dhi. ikan dan udang) tersebut oleh penerima barang kemudian di jual seluruh ikan dan udang tersebut, di mana seluruh uang hasil perjualannya tidak di bayarakan kepada korban;

Menimbang, bahwa terdakwa telah berjanji / menyetujui melakukan pembayaran dalam waktu satu minggu secara sekaligus setelah mengambil ikan dan udang, namun seluruh uang hasil penjualan ikan dan udang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli ikan kembali di Tarakan dan dijual dan di gunakan untuk sehari-hari. hal inilah yang secara obyektif dipandang sebagai perbuatan yang tidak di kehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa ada usaha terdakwa untuk menghindar dari pertanggungjawaban atas pengambilan ikan dan udang yang terakhir dengan nilai keseluruhan berjumlah 74.359.000,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang mana korban telah melakukan penagihan kepada terdakwa dan dijanjikan pembayaran yang hingga sekarang belum dibayar lunas / sekaligus oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelian ikan dan udang ini telah dibuatkan nota pengambilan, nota pengambilan / nota barang itu secara *notoire faiten* (secara kenyataan yang dikenal umum), tidak perlu diperdebatkan apakah boleh ambil barang dulu baru dibayar, akan terjadi permasalahan apabila kewajiban yang timbul yang sudah diketahui terdakwa tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun sudah ada persetujuan korban tapi tidak menggugurkan kewajiban terdakwa untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa namun terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai ikan dan udang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh korban yang percaya karena mengenal OM seseorang yang diajak terdakwa saat melakukan pembelian ikan dan udang tersebut, semakin percaya karena terdakwa membeli ikan lebih mahal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari harga di pasaran;



Menimbang, bahwa terdakwa menyadari ikan dan udang yang diambil dari korban dalam jumlah yang besar tentu dapat menimbulkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa patut diketahui barang dalam penguasaan Terdakwa ini adalah milik korban yang belum dilakukan pembayaran atas pengambilan ikan dan udang, sehingga dapat di maknai hal yang sedemikian itu sebagai suatu penggelapan (unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang diartikan sebagai yang “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”);

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan di atas Hakim berpendirian bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam berbagai *Arrest Hoge Raad* menyebutkan bahwa kata-kata “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tersebut, menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda atau barang, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka didapat fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil ikan dan udang kepada korban seperti yang telah di singgung dan dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, memiliki hubungan langsung yang bersifat nyata antara terdakwa dengan benda yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa ikan dan udang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik korban yang berada dalam kekuasaannya dengan maksud untuk dijual dan seluruh uang hasil penjualan ikan dan udang tersebut menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk menutupi kerugian, membeli ikan kembali di Tarakan untuk di jual oleh terdakwa namun seluruh uang hasil penjualan ikan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda



itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa minta keringanan hukuman karena ada tanggungan keluarga yaitu istri dan anak, kerjaan diluar sudah tidak jalan, mempunyai tanggungan dan cicilan di bank, akan Majelis Hakim pertimbangkan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;



Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Anggota II:

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena oleh karena Hakim Anggota II yaitu Christofer, S.H. mempunyai pendapat tersendiri dalam perkara ini (*Dissenting opinion*) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Hakim Anggota II akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, tahun 2008, halaman 17, serta Roni Wiyanto dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, tahun 2012, halaman 39, menyebutkan bahwa:

“Hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana Pemerintah Kolonial Belanda yang terkodifikasikan dan disusun dalam suatu kitab undang-undang (*wetboek*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie/WVS-NI*), selanjutnya disebut KUHP dan diberlakukan dengan asas *concordantie* (asas penyesuaian). Setelah masa kemerdekaan dan proklamasi 17 Agustus 1945, WVS.NI masih tetap berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “*Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini;*”

Bahwa belum ada hingga sekarang terjemahan resmi dari pembentuk undang-undang terkait dengan KUHP ini;

Bahwa merujuk pada P.A.F. Lamintang dan Franciskus Theojunior Lamintang dalam buku Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, tahun 2009, halaman 112-114, menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht*:

“*Hij die opzettlijk eening goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort en dat anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zinch toeigent, wordt als schuldning aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden*”;

Artinya:

“Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah;”

Bahwa pengertian *wederrechtelijk* tersebut merujuk pada terjemahan Moeljatno, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cetakan ketiga puluh dua tahun 2016, halaman 132, yang menyebutkan”

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau dengan denda paling banyak enam puluh rupiah”;

sedangkan pengertian *wederrechtelijk* lainnya merujuk pada terjemahan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, tahun 1988 halaman 258, menyebutkan:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,-“

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan KUHP yang disusun oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan modifikasi dari KUHP yang berlaku di Belanda yang disahkan oleh Kerajaan Belanda pada 1881 dan diberlakukan pada 1886 yang disahkan pada 1915 melalui *Staatblad* No. 732 dan diberlakukan pada 1918. KUHP yang berjudul asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche-Indie* (WvS NI) ini kemudian diberlakukan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Pidana, maka KUHP tersebut memiliki aliran klasik karena menurut Muladi dalam bukunya Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, tahun 2002, halaman 253 menyebutkan:

“Pada masa aliran klasik lahir KUHP Perancis (1791) yang banyak dipengaruhi oleh pikiran Beccaria. Dalam praktiknya, *Code Penal* Perancis perlu perubahan-perubahan terutama pengaruh aliran *neo classical school*. Aliran klasik yang tumbuh sebagai reaksi *ancient regime* yang arbitrer pada abad kedelapan belas di Perancis. Selanjutnya aliran ini sangat mewarnai KUHP Belanda pada saat pembentukannya, sebagai pengaruh KUHP Perancis, tentunya dengan beberapa modifikasi sebagai akibat pengaruh aliran modern. Hukum pidana dalam kerangka aliran klasik disebut *daadstrafrecht* atau *tatsstrafrecht* yakni hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (*offense oriented*)”;

serta J.M Van Bemellen, dalam bukunya Hukum Pidana II, tahun 1991 halaman 1:

“Aliran klasik yang dibangun oleh Beccaria membentangkan akhir dari zaman sistem pemerintahan kuno sekaligus juga menyusun rencana untuk zaman yang akan datang. Beccaria yang berhasil menyusun suatu konsep hukum kriminal yang lengkap yang lahir dari buah pikiran liberalisme yang sedang berkembang”;

dihubungkan dengan Majalah Mahkamah Agung Edisi 3 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa:

“Dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechtmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Kemudian dalam praktik peradilan khususnya melalui yurisprudensi MA juga telah memberikan nuansa baru perbuatan melawan hukum materiil bukan hanya dibatasi dari fungsi negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana. Akan tetapi juga MA dengan melalui

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs



yurisprudensinya melakukan pergeseran perbuatan melawan hukum materiil ke arah fungsi positif melalui kriteria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut”;

dihubungkan dengan Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarij dalam bukunya Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, tahun 2021, halaman 123, menyebutkan bahwa:

“Apa sesungguhnya arti frasa “melawan hukum”, mengingat hal ini tidak pernah ada penjelasan dalam sejarah pembentukan, baik KUH Pidana maupun KUH Perdata. Perkembangan lebih lanjut, frasa melawan hukum dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, melawan hukum sebagai elemen perbuatan pidana. Kedua, arti kata “hukum” dalam frasa “melawan hukum”. Ketiga, sifat melawan hukum. Istilah “melawan hukum” itu sendiri bersumber pada postulat *contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*. Artinya, seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut berlakulah postulat *in quo quis delinquit, in eo de jure est puniendus*. Artinya, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum apapun patut dihukum. Sebab perbuatan seseorang terhadap orang lain tidaklah boleh merugikan (*factum unius alteri nocere non debet*). Kendatipun tidak selamanya suatu perbuatan yang merugikan bersifat melawan hukum. *Damnum sine injuria esse potest (kerugian masih bisa terjadi tanpa adanya perbuatan melawan hukum)*;

Bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan halaman 14 nomor 9 yang menyebutkan:

“Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya”

dihubungkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung terkait dengan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif pada file *Portable Document Format* (PDF) halaman 32, 43, 55, 249, 262, 274, yang mencantumkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:”

serta dihubungkan dengan masing-masing unsur pasal sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum**”;
3. Unsur “**Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang**”;

ATAU

Kedua

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menguasai Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**”
3. Unsur “**Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**”;

maka Hakim Anggota II dengan berpedoman pada Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2023 yang disampaikan oleh Ketua Kamar Pidana mengenai Pertimbangan Hakim dalam Putusan yang mencantumkan:

- Putusan didasarkan atas surat dakwaan (Pasal 182 KUHP);
- Pembuktian menganut sistem negatif *wettelijke bewijs theorie* (dua alat bukti sah dan keyakinan/Pasal 183 KUHP);

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti bersumber dari Pasal 184 KUHP dan Bukti Elektronik (dokumen/informasi elektronik sesuai UU 11/2008 jo. UU 19/2016;
 - Fokus pertimbangan pada terbukti tidaknya perbuatan objektif/*actus reus* dan sikap subjektif pelaku/*mens rea*;
 - Penjatuhan pidana sesuai asas Proporsional (setimpal dengan kesalahannya)
 - Penentuan status barang bukti dan pembebanan biaya perkara;
- maka Hakim Anggota II memilih langsung unsur-unsur yang berkaitan dengan perkara ini dihubungkan dengan ada atau tidaknya sebuah tindak pidana serta mempertimbangkan urutan bab dan/atau pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP, maka Hakim Anggota II mempertimbangkan terlebih dahulu pasal sebagai berikut:

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menguasai Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**";
3. Unsur "**Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**";

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Unsur ini telah terpenuhi sebagaimana uraian pertimbangan unsur sebelumnya;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Menguasai Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain";

Bahwa merujuk pada P.A.F. Lamintang dan Franciskus Theojunior Lamintang dalam buku Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan halaman 112-114, menyebutkan bahwa:

"Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut. Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan;

Tindak pidana penggelapan atau *verduistering* dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif: *Opzettelijk* atau dengan sengaja;
- b. Unsur-unsur Obyektif:
 1. Barangsiapa;
 2. *zich wederrechtelijk toeegenen* atau menguasai secara melawan hukum;
 3. Suatu benda;
 4. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
 5. berada padanya bukan karena kejahatan;

Berbeda dengan cara merumuskan tindak pidana yang lain, masing-masing tindak pidana Pencurian, tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman di mana pembentuk undang-undang telah tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut, dalam merumuskan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut, sehingga dengan mudah orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana penggelapan atau *verduistering* itu merupakan suatu *opzettelijk delict*; Unsur *Opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya Unsur Subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ,ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa;



Bertolak dari pengertian opzet sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana yang dapat *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seseorang terdakwa itu terbukti telah memenuhi unsur opzet atau unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Bahwa maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum”;

Bahwa P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, tahun 2013, cetakan kelima halaman 337 mengenai arti dari istilah ‘melawan hukum’, sebagian ahli memberikan pendapat atau pandangannya sebagaimana diutarakan oleh **Noyon**. Menurut mereka, terdapat tiga pengertian dari ‘*wederrechtelijk*’, yaitu ‘*in strijd met het objectief recht*’ (bertentangan dengan hukum objektif), ‘*in strijd met het subjectief recht van een ander*’ (bertentangan hak subjektif orang lain), dan ‘*zonder eigen recht*’ (tanpa hak). Bahwa **Van Bemmelen** mengartikan melawan hukum tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum di bidang hukum perdata sebagaimana Komariah Emong Sapardjaja, dalam bukunya Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, tahun 2002, halaman 33;

Bahwa lebih lanjut, P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan kelima tahun 2013, halaman 347-377 menyebutkan bahwa selain perdebatan mengenai makna yang terkandung dalam istilah ‘melawan hukum’, terdapat juga perdebatan mengenai ‘melawan hukum dalam arti materiil’ dan ‘melawan hukum dalam arti formil’ sebagai berikut



“Bagi penganut dari paham *wederrechtelijkheid* dalam arti formal masalahnya adalah tidak demikian sulit, oleh karena untuk menentukan apakah perbuatan seseorang itu bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, cukup apabila orang melihat apakah perbuatan dari orang tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari sesuatu delik atau tidak. Apabila perbuatannya itu ternyata memang benar-benar telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam suatu rumusan delik dan tidak ada sesuatu dasar di dalam hukum positif yang meniadakan sifat yang melanggar hukum dari perbuatannya itu, maka dengan pasti mereka akan mengatakan bahwa perbuatan dari orang tersebut bersifat *wederrechtelijk* dan oleh karenanya orang itu dapat dihukum.

Sedang bagi penganut dari paham *wederrechtelijkheid* dalam arti material, masalahnya adalah tidak semudah seperti pendapat dari mereka yang menganuti paham *wederrechtelijkheid* dalam arti formal, oleh karena menurut paham ini walaupun seseorang itu telah memenuhi semua unsur dari sesuatu rumusan delik, akan tetapi untuk menentukan apakah perbuatannya itu bersifat *wederrechtelijkheid* atau tidak, orang harus melihat baik ke dalam hukum yang tertulis maupun ke dalam hukum yang tidak tertulis tentang kemungkinan adanya ketentuan-ketentuan atau asas-asas hukum umum yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari perbuatan orang tersebut. Apabila hakim berpendapat bahwa memang benar di situ terdapat sesuatu dasar yang meniadakan sifat yang melanggar hukum”;

Bahwa menurut Sudarto dalam bukunya Hukum dan Perkembangan Masyarakat, tahun 1983, halaman 85, menyebutkan bahwa:

“Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan”;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I, tahun 2009, halaman 31, menyebutkan bahwa:

“Kedudukan *mens rea* memang tidak kita dapati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya *mens rea* atau kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana”;

Bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;

Bahwa Agus Rudianto dalam bukunya Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, tahun 2016, halaman 24 menyebutkan bahwa:

“Unsur *mens rea* dan *actus reus* merupakan unsur pelengkap dalam tindak pidana. Pada prinsipnya, tindak pidana terdapat dua unsur yaitu *actus reus* sebagai unsur luar atau eksternal dan *mens rea* sebagai unsur mental pembuat. Pada prinsipnya tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa ada *mens rea* (keadaan unsur mental) dan unsur *actus reus* (unsur perbuatan)”;

Bahwa Frans Maramis dalam bukunya Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, tahun 2012, halaman 64, menyebutkan bahwa:

“*Mens rea* adalah keadaan batin yang tersurat atau tersirat yang diisyaratkan oleh rumusan dari pelanggaran (*offense*) yang didakwakan. Singkatnya, *actus reus* merupakan perbuatan, sikap tidak berbuat atau kejadian, sedangkan *mens rea* merupakan keadaan batin. Sehingga setiap pelanggaran selalu membahas dan mencakup dua pokok ini”;

Bahwa Agus Rusianto dalam bukunya Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, tahun 2016, halaman 20, menyebutkan bahwa:

“Unsur *mens rea* dan unsur *actus reus* menjadikan tindak pidana yang lengkap dalam suatu tindak pidana. Sebagaimana suatu aturan hukum (*rule of law*), tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu *actus reus* sebagai unsur eksternal dan *mens rea* sebagai unsur mental pembuat. Tidak adanya

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana tanpa ada keadaan unsur mental (*mens rea*) dan unsur perbuatan (*actus reus*);

Bahwa dengan memperhatikan secara seksama di persidangan dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Hakim Anggota II mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Dahlia yang menyebutkan bahwa:

- Bahwa Uang hasil penjualan banyak kerugian sehingga Terdakwa tutup untuk yang lain;
- Bahwa Kerugian terdakwa sekitar Rp 30.000.000;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa belikan ikan di Tarakan cuma waktu itu Terdakwa janjikan kepada Saksi Sulaiman untuk membayar setelah menjual truk, waktu itu Terdakwa minta waktu satu minggu dan terdakwa tidak tepati janji tersebut;
- Bahwa kalau dari awal Terdakwa ada niat untuk membayar;
- Bahwa Terdakwa habis uangnya untuk pembongkaran dan mobil mengantar ke luar kota;
- Bahwa pada pembelian pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa berani membeli ikan yang kedua kali karena tidak ada masalah saat pembelian pertama;
- Bahwa yang mengantar ikan dan udang adalah Anggota yang mengantar keluar kota;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat penimbangan karena diserahkan kepada anggota;
- Bahwa karena pada pembelian kedua saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman tidak mau menerima pembayaran cicilan maka uang tersebut Terdakwa putar untuk beli bawang dan kentang lalu dijual;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjual ikan dan udang hasil utang dan uang hasil jual ikan dan udang tidak dibayarkan tapi digunakan untuk membeli ikan untuk dijual kembali berharap memperoleh keuntungan untuk membayar utang, adalah **bukan sebuah *mens rea* untuk melakukan** perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum melainkan usaha Terdakwa untuk mengurangi kerugian yang sudah dialami dengan berusaha dagang yang akan Terdakwa gunakan untuk melunasi utang Terdakwa kepada Saksi Muhammad Nung Bin Lahindau Alm dan Saksi Sulaiman Bin Muhammad Arif, yang mana merujuk pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak digunakan untuk kepentingan yang lain dari kegiatan jual-beli ikan dan udang;



Bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *In criminalibus probationes debent esse luce clariores*, yang mengandung pengertian bahwa dalam hukum pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya, dan dalam perkara Terdakwa sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*", dan oleh karena sistem pembuktian di Indonesia berlaku *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang, Hakim Anggota II **tidak memiliki keyakinan terkait dengan apa yang didakwakan kepada Terdakwa dan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua sepanjang mengenai penjelasan unsur "melawan hukum"**;

Bahwa apa yang Terdakwa lakukan menurut Hakim Anggota II bukan unsur melawan hukum dalam perkara pidana sebagaimana pengertian *wederrechtelijk zinnig toeigent* melainkan pengertian yang menurut Prof. Mr. W.F.C. Van Hattum, dalam bukunya *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, tahun 1953 halaman 224 sebagaimana tertuang dalam P.A.F. Lamintang, dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan kelima tahun 2013, halaman 351, yang menyebutkan:

"Menurut Prof Van Hattum, mengenai "*wederrechtelijkheid*" itu terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang disebut orang dengan perkataan "*formele wederrechtelijkheid*" dengan apa yang disebut "*materieele wederrechtelijkheid*" atau tentang apa yang disebut "*wederrechtelijkheid* dalam arti formal" dengan apa yang disebut "*wederrechtelijkheid* dalam arti material".

Menurut ajaran "*wederrechtelijkheid* dalam arti formal" suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat "*wederrechtelijk*" apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedang menurut ajaran "*wederrechtelijkheid* dalam arti material", apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat "*wederrechtelijkheid*" atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis";

Bahwa P.A.F. Lamintang, dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan kelima tahun 2013, halaman 354, menyebutkan:



"Perbedaan pendapat yang demikian hebat di antara para guru besar dan di antara para penulis di Negeri Belanda mengenai pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" yang hingga saat ini belum mendapatkan jalan keluar yang memuaskan bagi para pihak yang berbeda pendapat itu, untuk suatu jangka waktu yang cukup lama telah mempunyai pengaruh terhadap cara berpikir sarjana-sarjana kita Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan selalu diberitahukannya oleh para pengajar kepada para mahasiswa tentang adanya perbedaan pendapat mengenai penafsiran perkataan "*wederrechtelijk*" tanpa seorang pun yang menjelaskan bagaimana sebaiknya perkataan "*wederrechtelijk*" itu harus diartikan bagi kita di Indonesia.

Menurut pendapat saya, perbedaan pendapat mengenai pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" di antara para gurubesar dan para penulis di Negeri Belanda itu disebabkan karena dua hal, yakni karena mereka tidak berhasil mendapatkan suatu sinonim dari perkataan "*wederrechtelijk*" itu sendiri yang mereka anggap sesuai dan karena kesulitan yang mereka alami untuk membuat perbedaan antara perkataan "hukum" dengan perkataan "hak", seperti yang telah dijelaskan di atas.

Oleh karena sudah jelas, bahwa orang tidak akan memperoleh penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*wederrechtelijk*" melalui suatu penafsiran menurut sejarah undang-undang. maka bagi kita di Indonesia kiranya suatu penafsiran menurut tata bahasa dapat kita pergunakan untuk maksud tersebut.

Apabila perkataan "*wederrechtelijk*" itu dapat ditafsirkan tidak secara harafiah, maka sebenarnya kita mempunyai suatu perkataan yang dapat kita pakai sebagai pengganti perkataan "*wederrechtelijk*" dalam bahasa Indonesia, yaitu perkataan "secara tidak sah". Perkataan "secara kiranya tidak sah" tersebut, menurut hemat saya bukan saja dapat dipergunakan untuk menggantikan perkataan "*wederrechtelijk*" dalam suatu rumusan delik tertentu, melainkan ia dapat juga diberlakukan secara umum dalam semua rumusan delik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di mana saja perkataan tersebut dipergunakan oleh pembentuk undang-undang. Perkataan "secara tidak sah" itu dapat meliputi pengertian-pengertian "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif" (SIMONS, ZEVENBERGEN, POMPE dan van HATTUM), "*in strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "bertentangan dengan hak orang lain" (NOYON) ataupun "*zonder eigen recht*" atau "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (HOGE RAAD) atau "*zonder bevoegdheid*" atau "tanpa kewenangan" (HAZEWINKEL-SURINGA).



Bukankah suatu perbuatan yang "bertentangan dengan hukum objektif", yang bertentangan dengan hak orang lain", "yang telah dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan" itu semuanya merupakan perbuatan yang telah dilakukan "secara tidak sah"?

Bukankah suatu maksud atau suatu *opzet* yang "bertentangan dengan hukum objektif", "yang bertentangan dengan hak orang lain" atau "yang ingin atau telah dicapai tanpa hak atau tanpa kewenangan" itu semuanya merupakan maksud atau *opzet* untuk mencapai suatu "secara tidak sah"?

Bahwa Muladi dalam bukunya, tahun 2010 halaman 2, menyebutkan bahwa:

"Dalam ilmu hukum dikenal dua dimensi sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) yaitu sifat melawan hukum materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*) dan sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijkeheid*), sifat melawan hukum materiil merupakan sifat melawan hukum yang luas yang unsur-unsurnya, tidak hanya melawan hukum tertulis saja namun juga mencakup hukum tidak tertulis, sedangkan sifat melawan hukum formil hanya terikat kepada aturan tertulis sehingga, konsekuensinya suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana apabila tegas diatur dalam rumusan tindak pidana, sifat melawan hukum material dibagi menjadi sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif dan fungsi positif, yang secara khusus sifat melawan hukum material dalam fungsi negatif berarti meski perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana. Adapun sifat melawan hukum material dalam fungsi positif mengandung arti, meski perbuatan tidak memenuhi unsur delik, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma di masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana";

Bahwa Terdakwa yang belum memberikan kepada Saksi Muhammad Nung Bin Lahindau Alm dan Saksi Sulaiman Bin Muhammad Arif sejumlah uang hasil penjualan ikan dan udang milik Saksi Muhammad Nung Bin Lahindau Alm dan Saksi Sulaiman Bin Muhammad Arif yang menurut Hakim Anggota II sudah merupakan kewajiban Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah melakukan **suatu perbuatan melawan hak** Saksi Muhammad Nung Bin Lahindau Alm dan Saksi Sulaiman Bin Muhammad Arif untuk menerima sejumlah pembayaran yang sudah sepatutnya diterima berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Nung Bin Lahindau Alm dan Saksi Sulaiman Bin Muhammad Arif;



Bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan menjelaskan terkait dengan sanksi pidana menurut Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana, tahun 1977 halaman 30, menyebutkan bahwa:

"Asas *ultimum remedium* menentukan bahwa sanksi pidana adalah senjata pamungkas terakhir daripada sanksi-sanksi yang ada seperti sanksi administrasi dan perdata dalam hal penegakan hukum karena *ultimum remedium* merupakan bagian dari kebijakan legislasi. Penetapan dan penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* baru dilakukan setelah sanksi lain tidak dapat berfungsi. Dalam ilmu hukum pidana fungsi yang demikian disebut dengan fungsi sekunder atau subsider dari hukum pidana (*secondary or subsidiary function*).";

Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, tahun 2006 halaman 128 mengatakan:

"*ultimum remedium* sebagai upaya terakhir bahwa sanksi pidana hendaklah dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain, seperti sanksi administrasi atau perdata sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang diberlakukan sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi."

Bahwa menurut Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana, tahun 1977 halaman 30, menyebutkan:

"Pemikiran lain yang mendukung doktrin *ultimum remedium* seperti dikemukakan oleh Roeslan Saleh dalam bukunya yang mengatakan bahwa:

'dalam semua teori, kembali pikiran kita bahwa kita harus berusaha sedikit mungkin kelakuan yang dinyatakan sebagai delik, dan jika tidak dapat dihindari lagi, suatu kelakuan harus ditetapkan sebagai perbuatan pidana, maka pidana yang minimlah yang ditetapkan sebagai optimal';

Bahwa penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan sebagai upaya (jalan tengah) yang dapat menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*), baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas;

Bahwa hal tersebut ditambah dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan sekarang ini yang *over capacity* serta merujuk pada apa yang disampaikan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam tayangan <https://www.youtube.com/watch?v=cyeFVriU8pc> dengan **Episode Over Kapasitas di Lapas** yang menyebutkan:

"[...]ketika kita berbicara dalam konteks kemasyarakatan maka kendala utama adalah terkait over kapasitas itu berarti jumlah narapidana dan



tahanan itu melebihi kapasitas yang ada dan itu akan menimbulkan persoalan tersendiri terutama adalah persoalan keamanan[...] Lembaga Pemasyarakatan ini adalah tempat pembuangan akhir dalam Sistem Peradilan Pidana dia tidak bisa mengintervensi proses yang berjalan dalam Sistem Peradilan Pidana dia ini kan pembuangan akhir dia hanya melaksanakan putusan pengadilan kalau terjadi over kapasitas [...] dan masalah kedua ini adalah tidak mudah untuk masalah pembinaan [...] Sistem Peradilan Pidana itu tidak hanya berakhir ketika Hakim memvonis menjatuhkan pidana lalu menjebloskan orang ke lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan tetapi Sistem Peradilan Pidana itu berakhir ketika orang yang dijatuhi pidana atau narapidana itu dia selesai menjalani hukuman dan dia kemudian kembali ke masyarakat”;

Bahwa dari keterangan Saksi Muhammad Nung Bin Lahindau Alm dan Saksi Sulaiman Bin Muhammad Arif serta Terdakwa seperti yang diuraikan di atas, menurut Hakim Anggota II erat kaitannya dengan hukum perjanjian karena menurut Hakim Anggota II perbuatan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Nung Bin Lahindau Alm dan Saksi Sulaiman Bin Muhammad Arif adalah suatu perjanjian lisan yang merupakan kesepakatan tidak tertulis antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya yang mana perjanjian lisan hanya membutuhkan kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yaitu:

“Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan - (KUHPerd. 499, 1235 dst., 1332 dst., 1465, 1533 dst.)”;

dan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara yaitu:

“Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. (KUHPerd, 1340, 1474, 1513; Rv. 102.)”;

Bahwa pendapat Hakim Anggota II tersebut sesuai dengan Saksi Muhammad Nung Bin Lahindau Alm dan Saksi Sulaiman Bin Muhammad Arif yang tidak menanyakan kepada Terdakwa kenapa melakukan pengambilan ikan dan udang lagi sementara pembayaran di transaksi yang pertama belum dilakukan, karena pembayaran untuk transaksi yang pertama belum jatuh tempo sehingga tergambar dengan jelas saksi Saksi Muhammad Nung Bin Lahindau Alm dan Saksi Sulaiman Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif patuh dengan kesepakatan tentang waktu jatuh tempo pembayaran sesuai kesepakatan serta apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan:

"Bahwa Terdakwa sudah beli ikan di saksi Sulaiman, dan Terdakwa kembali membeli ikan di saksi Muhammad Nung karena pada waktu itu bersamaan mau panen lalu saksi Sulaiman menawarkan ikannya kepada Terdakwa";

Bahwa selain dari pada itu, adanya fakta hukum yang menyebutkan bahwa:

- Bahwa terdapat pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi Sulaiman melalui transfer Bank BRI dari atas nama Fian Syam kepada atas nama Sulaiman sejumlah Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pembelian ikan pada tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa sisa hutang yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman adalah pembelian udang dari saksi Sulaiman dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah 124 (seratus dua puluh empat) kilogram dengan harga Rp7.440.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan pembelian ikan dari saksi Muhammad Nung dengan jumlah 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) kilogram dengan harga Rp66.919.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Nung, saksi Sulaiman dan Terdakwa membuat surat perjanjian di mana Terdakwa diberikan tempo waktu satu bulan dan Surat tersebut masih ada di kantor yang mana isinya Terdakwa harus melunasi dalam tempo waktu satu bulan dan Terdakwa menyetujui surat tersebut;
- Bahwa saksi Muhammad Nung dan Saksi Sulaiman sama-sama memiliki tambak, kalau saksi Muhammad Nung memiliki tambak ikan sedangkan saksi Sulaiman memiliki tambak udang;
- Bahwa tidak ada jaminan yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman pada saat pembelian ikan dan udang;
- Bahwa cara saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman menagih kepada Terdakwa yaitu melalui datang ke rumah terdakwa atau juga melalui telepon, akan tetapi Terdakwa selalu berjanji akan membayar pembelian ikan dan udang tersebut;
- Bahwa saksi Muhammad Nung dan Saksi Sulaiman bisa percaya kepada Terdakwa karena Saksi Muhammad Nung dan Saksi Sulaiman tidak mempunyai pengalaman seperti ini jadi percaya saja kepada Terdakwa;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs



- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang memberikan ganti rugi kepada saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman, hanya pada waktu itu istri Terdakwa ada memberikan jaminan surat-surat tanah dan tidak saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman terima, **karena saksi Muhammad Nung dan saksi Sulaiman menginginkan untuk dilakukan pembayaran lunas:**

Bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan menjelaskan terkait dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan alamat situs:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae84bf603f56082e7313635393133.html> yang menyebutkan sebagai berikut:

"Karena kasus ini diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara Saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian itu, oleh karenanya perkara a quo adalah masuk lingkup perdata. Sehubungan dengan itu, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum", dan masih banyak lainnya.;

Dari kaidah putusan-putusan tersebut terlihat bahwa pada dasarnya, suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian, dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana. Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan dalam Putusan No. 1601 K/Pid/1990 yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata";

Bahwa Hakim Anggota II akan menjelaskan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan:

Pasal 191

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas"
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;



3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan;

Bahwa Hakim Anggota II akan menjelaskan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan:

Pasal 193

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
2. a) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu;
b) Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, oleh karena Hakim Anggota II tidak memiliki keyakinan terkait dengan apa yang didakwakan kepada Terdakwa dan apa yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua sepanjang mengenai penjelasan unsur “melawan hukum”, namun Hakim Anggota II memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah **suatu perbuatan melawan hak** dan bila dihubungkan dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa **bukan sebuah mens rea** untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun meski perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur delik, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma di masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana, dalam perkara ini Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur **“melawan hukum materiil dengan fungsi positif”**;

Bahwa Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, tahun 2021, halaman 128, menyebutkan:

“Bahwa tugas hakim adalah mengadili dengan adil dan baik sebagaimana postulat yang menyatakan **bonus judex secundum aequum et bonum judicat, et aequitatem stricto juri praeferit**. Artinya, hakim yang baik adalah ia yang mengadili dengan adil dan baik serta memihak pada keadilan dari pada hukum yang keras.



Demikian juga beberapa postulat lainnya yang mendukung hal ini: **discretio est discernere per legem quid sit justum** (keputusan yang dibuat melalui hukum harus adil), **discretio est scire per legem quid sit justum** (sebuah putusan mewakili keadilan menurut hukum), **judex aequitatem semper spectare debet** (hakim harus selalu mempertimbangkan keadilan), **judex ante oculos aequitatem semper habere debet** (hakim harus selalu berfikir adil) dan **judex bonus nihil ex arbitrio suo faciat nec propositione domesticae voluntatis, sed juxta leges et jura pronunciet** (seorang hakim tidak boleh mengadili sesuai dengan keinginan ataupun preferensinya sendiri, melainkan harus sesuai dengan hukum dan keadilan);”

Bahwa berdasarkan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan asas **actore non probante, reus absolvitur** yang berarti jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan. Tegasnya, jika jaksa penuntut umum dalam perkara pidana tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa (**actore non probante**), maka terdakwa harus diputus bebas (**reus absolvitur**), asas **Actori Incumbit Onus Probandi** yang berarti asas dalam hukum acara pidana yang berarti siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan, asas **Actus non facit reum nisi mens sit rea**, yang secara harafiah asas tersebut berarti suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah, postulat lain yang berbunyi **nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta**, artinya, tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah, adanya asas **in dubio proreo** (keragu-raguan) terkait apakah Terdakwa bersalah atau tidak, asas **in dubio pro lege fori** yang berarti jika terdapat keragu-raguan, hakim tetap menghukum terdakwa, postulat **pacta convent quae neque contra leges neque dalo malo inita sunt omnimodo observanda sunt**. Artinya, suatu kontrak yang tidak dibuat secara **illegal** dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya ditaati, **poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributive**, yang artinya tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus, **rationalis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui cura communitatis habet promulgata** mengandung makna bahwa hukum merupakan penataan pemikiran demi kebaikan bersama yang diundangkan untuk kepentingan masyarakat, dihubungkan dengan postulat **bahwa tugas hakim adalah mengadili dengan adil dan baik** yang telah Hakim Anggota II uraikan di atas dan dengan mempertimbangkan pidana penjara adalah sebuah **ultimum remedium** serta pada perkara ini yang erat kaitannya dengan hukum perjanjian, adanya iktikad baik dari Terdakwa untuk membayar utangnya dan Terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian kerugian materiil kepada saksi



Sulaiman Bin Muhammad Arif, serta Saksi Muhammad Nung Bin Lahindau Alm dan Saksi Sulaiman Bin Muhammad Arif yang sudah memaafkan Terdakwa, **maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa putusan yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah bukanlah putusan bebas (*vrijspraak*) melainkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana namun perdata;**

Bahwa Hakim Anggota II dengan memedomani Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

dan dengan memperhatikan apa yang dialami oleh Saksi Muhammad Nung Bin Lahindau Alm dan Saksi Sulaiman Bin Muhammad Arif serta mempertimbangkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka agar ke depannya tidak ada kejadian yang serupa terulang, maka Hakim Anggota II mendorong para pihak agar menyelesaikan kasus tersebut dalam ranah perdata terkait dengan utang piutang (Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik) **dengan mengutamakan proses mediasi yang berujung pada perdamaian** sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dan/atau melalui mekanisme gugatan atau gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka pendapat Hakim Anggota II, Terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka pendapat Hakim Anggota II, Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka pendapat Hakim Anggota II, biaya perkara dibebankan kepada negara;



Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Hakim Anggota II berkesimpulan sebagai berikut terkait dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Fian Syam Alias Sau Bin (Alm) Syamsu Alam tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota jual beli ikan dan udang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap perkara ini akan diputus sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal Majelis Hakim berbeda pendapat dan oleh karena jumlah Hakim yang berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum adalah lebih banyak daripada Hakim yang berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka yang diberlakukan adalah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 2 (dua) lembar nota jual beli ikan dan udang, terkait status barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NUNG Bin LAHINDAU (Alm) dan saksi SULAIMAN Bin MUHAMMAD ARIF oleh karena menurut pertimbangan Majelis barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, tidak bernilai ekonomis bagi negara, namun secara sifat dasarnya bukan sebagai alat melakukan kejahatan dan dapat menyatu dengan berkas perkara kemudian telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiil bagi para saksi korban;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan/kenikmatan dari benda (dhi. Ikan dan udang) tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian kerugian materiil kepada saksi Sulaiman Bin Muhammad Arif;
- Terdapat niat dan itikad baik dari Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa untuk membayar kerugian kepada para saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fian Syam Alias Sau Bin (Alm) Syamsu Alam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota jual beli ikan dan udang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh Budi Hermanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

Budi Hermanto, S.H., M.H.